



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 152 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PENETAPAN NILAI LIMIT BARANG MILIK DAERAH BERUPA BESI SEKRAP  
EKS BANGUNAN DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH SERTA  
PERDAGANGAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA DALAM  
RANGKA PENJUALAN SECARA LELANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 340 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, nilai limit dalam rangka penjualan Barang Milik Daerah secara lelang ditetapkan oleh Gubernur;
  - b. bahwa barang berupa besi sekrap eks bangunan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta telah dilakukan penilaian sesuai laporan Kantor Jasa Penilai Publik Asrori dan Rekan Nomor File 00277/0126-00/PP/11/0338/1/X/2018 tanggal 10 Oktober 2018;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Nilai Limit Barang Milik Daerah Berupa Besi Sekrap Eks Bangunan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Dalam Rangka Penjualan Secara Lelang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
7. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
8. Keputusan Gubernur Nomor 1351 Tahun 1995 tentang Pedoman Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik/Dikuasai Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN NILAI LIMIT BARANG MILIK DAERAH BERUPA BESI SEKRAP EKS BANGUNAN DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH SERTA PERDAGANGAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA DALAM RANGKA PENJUALAN SECARA LELANG.
- KESATU : Menetapkan nilai limit Barang Milik Daerah berupa besi sekrap eks bangunan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam rangka penjualan secara lelang yang merupakan nilai terendah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Penetapan nilai limit sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU juga merupakan persetujuan penjualan.
- KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Januari 2019



Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Plt. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Biro Administrasi Sekretariat Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Nomor 152 TAHUN 2019  
Tanggal 29 Januari 2019

PENETAPAN NILAI LIMIT BARANG MILIK DAERAH BERUPA BESI SEKRAP EKS BANGUNAN GEDUNG DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH SERTA PERDAGANGAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA DALAM RANGKA PENJUJALAN SECARA LELANG

No	Nama Bangunan	Alamat	SKPD/UKPD Pengusul	Nilai Limit	Keterangan
1.	Gedung Perkantoran/Koperasi Pasar Permanen	Jln. Muria Dalam Kel. Menteng Kota Administrasi Jakarta Selatan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	96.000.000,00	Bangunan sudah menjadi Scrap
2.	Gedung Perkantoran/Koperasi Pasar Permanen	Jln. Nusa I Kel. Kramat Jati Kota Administrasi Jakarta Timur			
3.	Gedung Perkantoran/Koperasi Pasar Permanen	Jln. Raya Hankam Kel. Munjul, Kec. Cipayung Kota Administrasi Jakarta Timur			
4.	Gedung Perkantoran/Koperasi Pasar Permanen	Jln. Rorotan V Kp. Malaka Kel. Rorotan Kota Administrasi Jakarta Pusat			



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

ANYES BASWEDAN